



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR.....TAHUN 2026

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Keja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 359.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

18. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
20. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan RSUD dr. H Bob Bazar, SKM yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri atas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
23. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD.
24. Piutang RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan/atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD dr H. Bob Bazar, SKM yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD dr H. Bob Bazar, SKM.
27. Utang RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.

BAB II

TUJUAN POLA TATA KELOLA

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

BAB III

PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 3

Pola tata kelola BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM memuat :

- a. Kelembagaan;
- b. Prosedur kerja;
- c. Pengelompokan fungsi; dan
- d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Pasal 4

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional yang dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM terdiri atas:
 - a. Pemimpin yang dijabat oleh Direktur BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pejabat keuangan dan Pejabat teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin.

Paragraf 1 PEMIMPIN

Pasal 7

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 8

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 2

PEJABAT KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Paragraf 3

PEJABAT TEKNIS

Pasal 10

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua Pembina dan Pengawas

Pasal 11

Pembina dan pengawas BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM terdiri atas :

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 13

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b) dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD RSUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan

Pasal 14

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas pada BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM 3 (tiga) orang.
- (3) Unsur anggota Dewan Pengawas pada BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM :
 - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai :
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. Kinerja BLUD.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, negara, dan/atau daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dan dimuat dalam RBA.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

BAB V
PROSEDUR KERJA

Pasal 20

Prosedur kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM berfokus pada fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan.

Bagian Kesatu
Struktur anggaran

Pasal 21

Struktur anggaran BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, terdiri atas :

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 22

Pendapatan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 23

- (1) Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hibah Terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM.
- (5) Pendapatan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi i:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Pasal 24

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM.

Pasal 25

- (1) Pendapatan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM.

Pasal 26

- (1) Belanja BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 27

- (1) Pembiayaan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 28

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi :
- investasi; dan
 - pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 29

- (1) BLUD RSUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
- anggaran berbasis kinerja;
 - standar satuan harga; dan
 - kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD dr. H Bob Bazar, SKM lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 30

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi :
- Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Perkiraan harga;
 - Besaran persentase ambang batas; dan
 - Perkiraan maju atau forward estimate.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 31

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 32

- (1) Pendapatan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM.
- (2) Belanja BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 33

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 34

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Pasal 35

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran

Pasal 36

BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 37

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM.

Pasal 38

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan :
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 39

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 41

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM, Pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 42

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 43

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD RSUD dr. H Bob Bazar, SKM melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 44

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diatur dengan Peraturan Bupati.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Bagian Keempat
Pengelolaan Belanja

Pasal 45

- (1) Pengelolaan belanja BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 46

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Kelima
Tarif Layanan

Pasal 47

- (1) BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
 - (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
 - (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
 - (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan jika BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM yang mengelola dana.
 - (8) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Unsur perguruan tinggi; dan
 - d. Lembaga profesi.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam Piutang dan Utang/Pinjaman

Pasal 49

- (1) BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah

Pasal 50

- (1) BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.

Pasal 51

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman dan piutang BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 52

- (1) BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 53

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi :
- a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Bagian Kedelapan

Investasi

Pasal 54

- (1) BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 55

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 56

Pengelolaan investasi BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran

Pasal 57

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan dan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 58

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Kesepuluh
Penyelesaian Kerugian

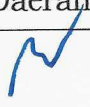
Pasal 60

Setiap kerugian daerah pada BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

Bagian Kesebelas
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 61

- (1) BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Pasal 62

- (1) Pimpinan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan revidi oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM tahunan.

BAB VI

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 63

- (1) Pengelompokan Fungsi pada BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM terdiri atas :
 - a. fungsi pelayanan kesehatan; dan
 - b. fungsi pendukung.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, setiap Sumber Daya Manusia di lingkungan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsional secara vertikal dan horisontal baik internal maupun eksternal.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a menjadi tugas Pejabat Teknis.
- (2) Untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan ;dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. fungsi manajemen Rumah Sakit; dan
 - b. pengawasan internal.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- (2) Pelaksanaan fungsi manajemen Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tugas Pejabat Keuangan.
- (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal yang ditugaskan langsung dari Pemimpin BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.

BAB VII

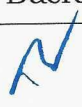
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 67

- (1) Sumber daya manusia BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKAD.

Pasal 68

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan Pegawai BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM

Pasal 69

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM yang berasal dari tenaga profesional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan pola ketenagakerjaan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (4) Formasi kebutuhan pegawai yang berasal dari tenaga profesional ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.

Bagian Kedua
Pengadaan
Paragraf 1
Tahapan Umum Pengadaan

Pasal 70

- (1) Pengadaan pegawai tenaga profesional BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan berdasarkan pada penetapan formasi kebutuhan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. persyaratan;
 - d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
 - e. pengangkatan; dan
 - f. penempatan pegawai.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan pegawai tenaga profesional BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM yang memiliki keahlian khusus atau yang bersifat mendesak karena pertimbangan kebutuhan pelayanan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pimpinan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 71

- (1) Perencanaan pengadaan pegawai tenaga profesional BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan; menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - c. menyelenggarakan seleksi;
 - d. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
 - e. melaporkan hasil seleksi kepada Pimpinan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, dan dapat melibatkan unsur tenaga ahli dan/atau lembaga profesional.

Paragraf 3
Pengumuman Lowongan
Pasal 72

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai tenaga profesional BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dilakukan oleh tim seleksi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
- a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. tahapan kegiatan dan jadwal seleksi; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4
Persyaratan
Pasal 73

- (1) Persyaratan formasi pegawai tenaga profesional BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM terdiri atas:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar, sedangkan untuk pegawai dengan kualifikasi khusus (Dokter spesialis) paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar;
 - c. memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - d. diutamakan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Kesehatan;
 - e. untuk formasi jabatan tenaga medis dan paramedis wajib memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku;
 - f. memiliki surat izin dari instansi asal bagi calon pegawai yang berstatus ASN;
 - g. tidak pernah dipidana atau tidak sedang menjalani sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - i. memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang dipersyaratkan oleh pemimpin BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM;
 - j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - k. bersedia ditempatkan di unit kerja lingkungan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM sesuai dengan formasi yang ditentukan; dan
 - l. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas:
- a. surat lamaran sesuai formasi jabatan bermaterai cukup;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah terakhir sesuai formasi jabatan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pada pusat kesehatan masyarakat atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli;
 - f. fotocopy bukti Sertifikat Keahlian (SKA) Kesehatan;

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- g. surat ijin dari instansi asal bagi calon pegawai yang berstatus ASN; dan
- h. surat pernyataan bersedia ditempatkan pada unit BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dapat menetapkan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tahapan dan Pengumuman Seleksi

Pasal 74

- (1) Seleksi dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tulis;
 - c. uji kompetensi;
 - d. wawancara oleh tim seleksi; dan
 - e. tes kesehatan;
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (3) Ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. tes kemampuan dasar; dan
 - b. tes kompetensi.
- (4) Pelaksanaan ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui ujian berbasis komputer atau *Computer Assisted Test* (CAT).
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat kompetensi manajerial, sosiokultural dan teknis.
- (6) Wawancara oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada Hari berikutnya setelah pelaksanaan ujian tulis dan uji kompetensi sesuai tempat yang ditentukan.
- (7) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pegawai dan penggunaan obat terlarang.
- (8) Semua calon pegawai tenaga profesional wajib melalui tahap seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk seleksi tenaga medis cukup dengan seleksi administrasi, wawancara, dan tes kesehatan.

Pasal 75

- (1) Tim seleksi mengumumkan secara terbuka nilai hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan seleksi selesai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa dan/atau surat kepada pelamar.
- (3) Tim seleksi melaporkan semua proses tahapan seleksi kepada Pimpinan BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 76

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan pemimpin BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan sistem kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikontrak kembali dalam hal :
- pegawai tenaga profesional RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja;
 - formasi jabatan masih tersedia; dan
 - tersedia anggaran.
- (4) Pelamar yang dinyatakan lulus wajib mengikuti masa orientasi selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat
Penempatan

Pasal 77

- Pegawai tenaga profesional BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM yang telah diangkat ditempatkan sesuai dengan bidang formasi jabatan yang dilamar
- Dalam hal dibutuhkan, pegawai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan pada bidang lain yang membutuhkan.

Bagian Kelima
Remunerasi

Pasal 78

- Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - bersifat tetap berupa gaji;
 - bersifat tambahan berupa tunjangan tetap dan/atau insentif, dan/atau bonus atas prestasi; dan
 - pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - bersifat tetap berupa gaji;
 - bersifat tambahan berupa tunjangan tetap dan/atau insentif, dan/atau bonus atas prestasi; dan
 - pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 79

Komponen remunerasi berupa insentif dan bonus atas prestasi diatur lebih lanjut melalui peraturan Pemimpin BLUD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

Pasal 80

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
- a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Vadan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,
SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. H. BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. PRAKTIK KERJA LAPANGAN/MAGANG

No	Jenis Pendidikan	CI	Pembimbing Lapangan	Pengelolaan Sekretariat	Jasa Sarana	Biaya Ujian	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jenjang Sederajat SLTA (perorang perbulan)	-	45.000	45.000	54.000	36.000	180.000
2	Jenjang Sederajat Akademi (perorang perbulan)	50.000	50.000	50.000	62.500	37.500	250.000
3	Jenjang Sederajat S1/D4 (perorang perbulan)	100.000	100.000	100.000	125.000	75.000	500.000
4	Jenjang Sederajat S2 (perorang perbulan)	120.000	120.000	120.000	150.000	90.000	600.000
5	Jenjang Profesi (perorang perbulan)	120.000	120.000	120.000	150.000	90.000	600.000

B. PENELITIAN/PENGAMBILAN DATA

No	Jenis Pendidikan	CI	Pembimbing Lapangan	Pengelolaan Sekretariat	Jasa Sarana	Biaya Ujian	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Akademi/D3	-	120.000	120.000	60.000	-	300.000
2	S1	-	140.000	140.000	70.000	-	350.000
3	S2	-	180.000	180.000	90.000	-	450.000
4	S3	-	260.000	260.000	130.000	-	650.000

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	

C. KUNJUNGAN KERJA/ *STUDY* BANDING

- Sekolah / Institusi Pendidikan
- Rumah Sakit / Kantor

No	Jenis Pendidikan	CI	Pembimbing Lapangan	Pengelolaan Sekretariat	Jasa Sarana	Biaya Ujian	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontribusi RS per orang	-	-	100.000	100.000	-	200.000
2	Narasumber per jam	-	-	-	-	-	200.000
3	Moderator	-	-	-	-	-	150.000
4	MC	-	-	-	-	-	100.000

D. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

No	Jenis Pendidikan	CI	Pembimbing Lapangan	Pengelolaan Sekretariat	Jasa Sarana	Biaya Ujian	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ruang Aula						
	a. Sewa Aula per hari	-	-	100.000	250.000	-	350.000
	b. Sewa LCD per hari	-	-	50.000	100.000	-	150.000
	c. Sewa Lap[top per hari	-	-	50.000	100.000	-	150.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

Sekretaris Daerah	Direktur RSUD
	